



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 36/PID/2019/PT.KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>Chors Einjels Yohanis Alias Chors;</b>
Tempat lahir	:	Kupang;
Umur/tanggal lahir	:	34 Tahun/30 April 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kelurahan Bello, RT. 11/RW. 05, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
Agama	:	Protestan;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	S-1;

### Terdakwa Tidak ditahan;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN. Kpg tanggal 23 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-47/KPANG/Epp.2/09.2018 tanggal 10 September 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CHORS EINJELS YOHANIS Alias CHORS pada bulan April tahun 2017 sampai dengan dilaporkannya perbuatan terdakwa pada tanggal 22 Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Rumah orang tua saksi Septi Wulan dari di Jalan Tim-Tim RT. 03 RW. 02 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istri sah terdakwa yakni saksi SEPTI WULANDARI dan anak-anak terdakwa yakni Sdr. GATWIN JOEL YOHANIS dan Sdri. GRASELLA AURELIA FLORA YOHANIS", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa telah menikah secara sah dengan saksi SEPTI WULANDARI pada tanggal 30 Desember 2015 di Gereja Sungai Yordan Tangerang Jakarta Selatan sebagaimana dikuatkan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.869.0026192 tanggal 01 Maret 2016 dan

**Halaman 1 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 36/Pid/2019/PT.Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya terdakwa dan saksi Septi Wulandari tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kel. Bello RT. 11 RW. 05 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang. Kemudian dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi korban memiliki 2 (dua) orang anak yakni Sdr. GATWIN JOEL YOHANIS dan Sdri. GRASELLA AURELIA FLORA YOHANIS;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pernikahan antara terdakwa dengan saksi SEPTI WULANDARI tersebut mulai tidak harmonis dimana terdakwa sering bertengkar dengan saksi SEPTI WULANDARI dan terdakwa sering berkata kasar serta melakukan perbuatan kekerasan kepada saksi SEPTI WULANDARI. Kemudian pada tanggal 18 Juli 2016 terdakwa pernah dilaporkan ke Polres Kupang oleh saksi SEPTI WULANDARI dikarenakan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi SEPTI WULANDARI, akan tetapi permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa membuat surat pernyataan didepan Polisi dan Keluarga dari saksi SEPTI WULANDARI untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, tidak melakukan kekerasan, dan terdakwa juga berjanji untuk tidak menelantarkan saksi SEPTI WULANDARI dan anak-anak terdakwa. Akan tetapi setelah dibuatnya surat pernyataan tersebut selanjutnya terdakwa masih mengulangi perbuatannya terhadap saksi SEPTI WULANDARI;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2017 saat saksi SEPTI WULANDARI berada di Yogyakarta, terdakwa menelepon saksi SEPTI WULANDARI sambil marah-marah dan menyuruh agar saksi SEPTI WULANDARI untuk segera pulang ke Kupang dan mengambil/ membawa anak-anak yakni Sdr. GATWIN JOEL YOHANIS dan Sdri. GRASELLA AURELIA FLORA YOHANIS di rumah terdakwa, selain itu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa ingin bercerai dengan saksi SEPTI WULANDARI. Kemudian setelah ditelpon oleh terdakwa tersebut selanjutnya saksi SEPTI WULANDARI pulang ke Kupang dan menemui terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saat itu terdakwa marah-marah kepada saksi SEPTI WULANDARI dan kembali mengatakan bahwa terdakwa ingin bercerai. Kemudian dikarenakan saksi SEPTI WULANDARI sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan dan perkataan kasar dari terdakwa serta adanya kemauan dari terdakwa yang ingin bercerai maka selanjutnya saksi SEPTI WULANDARI pergi dari rumah terdakwa ke rumah orang tua dari saksi SEPTI WULANDARI di Jalan Tim-Tim RT. 03 RW 02 Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang dengan membawa anak-anak yakni Sdr. GATWIN JOEL YOHANIS dan Sdri. GRASELLA AURELIA FLORA YOHANIS;

**Halaman 2 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 36/Pid/2019/PT.Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak bulan April tahun 2017 sampai dengan dilaporkannya perbuatan terdakwa pada tanggal 22 Juli tahun 2017 terdakwa sudah tidak lagi tinggal satu rumah dengan saksi SEPTI WULANDARI serta terdakwa juga tidak pernah lagi menemui atau mendatangi saksi SEPTI WULANDARI, Sdr. GATWIN JOEL YOHANIS dan Sdri. GRSELLA AURELIA FLORA YOHANIS dan terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta dan memiliki penghasilan/gaji sejak saat itu tidak pernah lagi memberikan ataupun menyisihkan uang gajinya untuk memenuhi kebutuhan saksi SEPTI WULANDARI dan anak-anak dari terdakwa tersebut atau dengan kata lain terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada saksi SEPTI WULANDARI dan anak-anak dari terdakwa tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saksi SEPTI WULANDARI dan anak-anak dari terdakwa adalah dengan menggunakan penghasilan/gaji yang diperoleh saksi SEPTI WULANDARI dari bekerja sebagai PNS dan juga dari bantuan orang tua saksi SEPTI WULANDARI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-47/KPANG/Epp.2/09.2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHORS EINJELS YOHANIS Alias CHORS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa CHORS EINJELS YOHANIS Alias CHORS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Januari 2019 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHORS EINJELS YOHANIS Alias CHORS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga;

**Halaman 3 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 36/Pid/2019/PT.Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 28 Januari 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 04/Akta/Pid/2019/PN.Kpg, dan Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 06 Februari 2019 sesuai Akta Nomor : 4/Pid/2019/PN.Kpg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Januari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Januari 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berke-Tuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Kpg tanggal 23 Januari 2019 atas nama Terdakwa CHORS EINJELS YOHANIS Alias CHORS belum memenuhi 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA", yang diancam dengan Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Hal ini sama dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dan dalam hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang diucapkan didepan persidangan oleh Majelis Hakim, sehingga setidak-tidaknya dalam putusannya Majelis Hakim tidak menunjukkan kesenjangan pembedaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang mana Penuntut Umum menuntut agar

**Halaman 4 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 36/Pid/2019/PT.Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang dalam hal menyatakan Terdakwa CHORS EINJELS YOHANIS Alias CHORS bersalah melakukan tindak pidana "PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA", namun kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, karena putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya bagi korban dan disamping itu Putusan tersebut juga tidak memberikan daya tangkal/efek jera bagi terdakwa maupun bagi para pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga yang mana saat ini sedang terjadi peningkatan jumlah kasus penelantaran dalam rumah tangga di wilayah Kota Kupang;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN. Kpg tanggal 23 Januari 2019 atas nama Terdakwa CHORS EINJELS YOHANIS Alias CHORS tersebut juga telah menunjukkan adanya kesenjangan pemidanaan dengan putusan perkara-perkara lain yang sejenis (Penelantaran Dalam Rumah Tangga) yang juga baru saja diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang, antara lain :
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 228/Pid.B/2018/PN.Kpg tanggal 05 Desember 2018 an. Terdakwa DOMINIKUS DUU BEKE yang telah divonis dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**.
    - ❖ Saat ini terdakwa sedang menjalani pidana penjara di LAPAS DEWASA KELAS IIA KUPANG.
  - b. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 238/Pid.Sus/2018/PN.Kpg tanggal 08 Januari 2019 an. Terdakwa AGUSTINUS HEDEWATA yang telah divonis dengan **pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**.
    - ❖ Saat ini masih dilakukan upaya hukum Banding.
  - c. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 276/Pid.B/2018/PN.Kpg tanggal 22 Januari 2019 an. Terdakwa YONATHAN NDUN yang telah divonis dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan**. Saat ini masih dilakukan upaya hukum Banding.
    - ❖ Saat ini masih dilakukan upaya hukum Banding

**Halaman 5 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 36/Pid/2019/PT.Kpg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan-alasan kami tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, supaya :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **CHORS EINJELS YOHANIS Alias CHORS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **CHORS EINJELS YOHANIS Alias CHORS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang telah diajukan pada persidangan hari Rabu tanggal 05 Desember 2018.

Membaca Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2019 sesuai Nomor : 4/Akta.Pid/2019/PN.Kpg;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Kpg tanggal 23 Januari 2019, berikut memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan atas perbuatan Terdakwa (Terbanding) karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding sehingga Terbanding semula Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, namun

**Halaman 6 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 36/Pid/2019/PT.Kpg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana atas diri Terbanding semula Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dengan korban pada saat kejadian adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Terdakwa sebagai laki-laki adalah kepala keluarga yang wajib memberikan perlindungan kepada isteri dan anak, namun Terdakwa telah mengusir isteri dan anak tersebut dari tempat tinggal sehingga isteri dan anak kembali ke rumah orangtua;
- Bahwa setelah pengusiran tersebut, Terdakwa telah mengabaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan memberikan nafkah kepada isteri dan anak ataupun memberikan perhatian secara fisik, misalnya menjenguk dan ataupun melakukan komunikasi dengan isteri dan atau anak;
- Bahwa status isteri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pemaaf atas kewajiban Terdakwa untuk memberikan nafkah dan perhatian kepada isteri dan anak;
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap, Terdakwa memiliki temperamen yang kasar kepada isteri dan anak, perkara tidak dilanjutkan karena ada perdamaian didepan aparaturnya Kepolisian dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun hal tersebut telah diingkari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN.Kpg tanggal 23 Januari 2019 haruslah diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Banding tidak menemukan cukup alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Para Terdakwa, sehingga akan diperintahkan agar kepada Para Terdakwa dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 49 huruf a, jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 233/Pid.Sus/2018/PN Kpg tanggal 23 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 7 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 36/Pid/2019/PT.Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **CHORS EINJELS YOHANIS** Alias **CHORS** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa** tanggal **7 Mei 2019** oleh kami **Yohanes Priyana, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Inrawaldi, S.H.M.H** dan **Abdul Bari A. Rahim, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 36/PEN.PID/2019/PT.KPG tanggal 5 April 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ramly Muda,S.H.M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota :

T t d

1. Inrawaldi,S.H.M.H

T t d

2. Abdul Bari A. Rahim, S.H. M.H

Hakim Ketua,

T t d

Yohanes Priyana,S.H.M.H.

PaniteraPengganti,

T t d

Ramly Muda, S.H.M.H.

Untuk Turunan Resmi Putusan,  
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

H. Adi Wahyono, S.H.,M.H

NIP. 19611113 198503 1004

Halaman 8 dari 8 Halaman. Putusan Nomor 36/Pid/2019/PT.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)